



P U T U S A N

NOMOR 31/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SUWARNO ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di

Jalan Kolonel Sugiono III A / 290, RT.006 RW.004, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. HENDRO EKO PRASTYO, S.H., M.K ;-----

2. DWI INDROTITO CAHYONO, S.H ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, yang beralamat di Jalan Cengger Ayam I No. 9 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 114/KHYI.MLG./S.K.PerkaraTUN/V/2019, tanggal 27 Mei 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG, berkedudukan di

Jalan Terusan Kawi No. 10 Kota Malang ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. N a m a : HENY SUSILOWATI, S.E., M.Hum ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ;-----

2. N a m a : YAYANG WIBOWO KANDAR, S.SiT ;-----

Putusan Nomor 31/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Malang;-----

3. Nama : TRIADY KARYANTONO, S.E ;-----

Jabatan : Analisis Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Malang ; -----

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan Terusan Kawi No.
10 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 60/Sk-35.07/VI/2019, tertanggal 24 Juni 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

D A N :

ERIANA WIDYA PUSPA, S.Sos, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo III/35, RT.003 RW.003,
Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. M.S. ALHAIDARY, S.H., M.H ;-----

2. SAMSULIYONO, S.H ;-----

3. MOCHAMMAD YUESUF, S.H ;-----

4. ASADIAN IRIANTIKA WIJANARKO, S.H. (Advokat Magang) ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Advokat Magang pada Kantor Hukum "M.S. ALHAIDARY &
ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 30, RT.08
RW. 03, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Putusan Nomor 31/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 31/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 31/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 31/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Januari 2020 ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019 ; -----
3. Bundel A Perkara Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Pebruari 2020 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini ; ----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 31/B/2020/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Putusan Nomor 31/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 508.000,-
(lima ratus delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019 yang diterima oleh kuasa Penggugat pada tanggal 13 November 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY tanggal 11 November 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 25 Nopember 2019 Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY tanggal 26 Nopember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 26 Desember 2019 ; -----

Putusan Nomor 31/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019 yang diterima oleh kuasa Penggugat pada tanggal 13 November 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY tanggal 11 November 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 25 Nopember 2019 Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Putusan Nomor 31/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2020 oleh H. OYO SUNARYO, S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, S.H., M.H. dan SASTRO SINURAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

SASTRO SINURAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Putusan Nomor 31/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai----- Rp. 6.000,-

2. Redaksi----- Rp. 10.000,-

3. Biaya Proses Banding----- Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 31/B/2020/PTTUN.SBY, Halaman 8